

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

**Novia Thasya Kristiani
Budi Artinah
Supriyadi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 9-11 Banjarmasin

Abstract: This research aims to obtain empirical evidence evidence of capital intensity, leverage, institutional ownership, independent commissioner, firm size, and audit committee towards tax avoidance of mining companies listed on Indonesia Stock Exchange. Tax avoidance in this research measured using effective tax rate. This research was a study with a quantitative approach and the data used were the secondary data. The population of this research are 42 companies and the sample of this research are 8 companies used purposive sampling technique. The data was analyzed using multiple linear regression with Statistical Product and Service Solution (SPSS) software. The results of this research showed that independent variables capital intensity, leverage, institutional ownership, independent commissioner, firms size and audit committee simultaneously have significant effect on tax avoidance. As partially capital intensity, leverage, institutional ownership, independent commissioner, firm size have significant effect on tax avoidance. While audit committee has not significant effect on tax avoidance.

Keyword: tax avoidance, capital intensity, leverage, corporate governance, firm size

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, pajak menjadi salah satu penerimaan yang memiliki kontribusi sangat besar untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pajak berperan sebagai pemberi dana terbesar untuk pembangunan infrastruktur dan lain hal. Dalam Laporan APBN 2017 yang diupload oleh website Kementerian Keuangan ([\[www.keu.go.id\]\(http://www.keu.go.id\)\), disebutkan bahwa secara sektoral, penyumbang penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,8% pada tahun 2017 diikuti oleh Industri Pengolahan \(Manufaktur\) dan Perdagangan.](http://www.Ke-</p></div><div data-bbox=)

Disebutkan pula bahwa dalam APBN 2017 penghasilan negara berjumlah sebesar Rp1.750,3 triliun. Dimana dari 100% angka tersebut, didapat 0,1% dari hibah, 14,3% dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sebesar 85,6% dari penerimaan pajak. Dengan besarnya penerimaan dari pajak sebagai sumber dana yang berperan untuk pembiayaan belanja negara maupun pembangunan infrastruktur diharapkan agar penerimaan dari sektor pajak dapat lebih dioptimalkan sehingga pembangunan nasional bisa lebih maksimal.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan potensi pajak, salah satu upaya pengoptimalan pajak adalah dengan ditetapkannya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15%, dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Selain itu, bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka diberikan pengurangan tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b)). Namun pada kenyataannya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari pajak masih belum cukup.

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Pada dasarnya *agency theory* merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (*conflict*) antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*).

Tax Avoidance

Pohan (2013:23) mendefinisikan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan *tax avoidance* diantaranya (menurut Chen, *et al.*, 2010) adalah:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (2015), aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dengan keberadaan aset tetap, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya atas penyusutan aset tetap yang diatur dalam PSAK Nomor 17.

Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang, dimana hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Menurut Kasmir (2008: 154) terdapat beberapa manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage*, diantaranya: (1) Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; (2) Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga; (3) Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; (4) Menganalisis seberapa besar modal perusahaan yang dibiayai utang; dan, (5) Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Komisaris Independen

Komisaris independen menurut penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas adalah komisaris dari pihak luar. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan OJK 33/2014).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005).

Komite Audit

Menurut Tugiman (1995), komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian dengan pengujian hipotesis

(*hypothesis testing*) yaitu yang diajukan terkait dengan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh antara *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. Semua data penelitian diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau dapat juga diperoleh dengan cara *downloading* melalui internet pada situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu yaitu berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses website www.idx.co.id.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014–2017. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2014-2017.
2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan *audited* secara lengkap dan dipublikasikan pada periode 2014-2017.
3. Menerbitkan laporan keuangan yang menampilkan data yang mendukung pengaruh *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan

institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

4. Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen kurang dari 30% selama tahun 2014-2017.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah pengukuran masing-masing variabel yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari:

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi/pengurangan beban pajak oleh wajib pajak dengan cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. *Tax avoidance* diukur dengan proksi ETR.

$$ETR = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pre-tax income}}$$

Variabel Independen (X)

Variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain, variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan komite audit.

1) *Capital Intensity*

Capital Intensity menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Ratio capital intensity* ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. *Rasio capital intensity* dapat diukur dengan:

$$CIR = \frac{\text{fixed asset}}{\text{total asset}}$$

2) Leverage

Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang. Perusahaan yang menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap (beban tetap). *Ratio leverage* dapat diukur dengan:

$$DER = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total equity}}$$

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional sebagai pengawas pihak luar memegang peranan penting dalam pengawasan manajemen. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan (Cahyono, *et al.*, 2016). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan:

$$INST = \frac{(\text{jumlah saham intitusi} + \text{blockholder})}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

4) Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 pasal 1 ayat 31). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota

dewan komisaris. Komisaris independen dapat diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{total komisaris independen}}{\text{total dewan komisaris}}$$

5) Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Pengukuran terhadap ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural dengan tujuan untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamakan ukuran saat regresi (Yulianti, 2011).

$$SIZE = Ln(\text{total aktiva})$$

6) Komite Audit

Menurut Tugiman (1995), komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sedikitnya komite audit berjumlah sebanyak 3 orang. Rasio komite audit dapat diukur dengan:

$$KA = \text{jumlah komite audit dalam perusahaan}$$

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan model regresi berganda. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

X1 = *Capital Intensity*

- X2 = *Leverage*
 X3 = Kepemilikan Institusional
 X4 = Komisaris Independen
 X5 = Ukuran Perusahaan
 X6 = Komite Audit
 b = Koefisien Regresi
 a = Konstanta
 e = Faktor Pengganggu

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Hipotesis parsial yang diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika $\text{prob} < 0.05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel X secara individu (Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
2. Jika $\text{prob.} > 0.05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel X secara individu (Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bila F hitung $> F \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Bila F hitung $< F \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan ($\text{Sig} \geq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Dari hasil analisis tabel 1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai minimum tarif pajak efektif (ETR) adalah sebesar 0,00. Sedangkan nilai mak-

simum tarif pajak efektif (ETR) adalah sebesar 0,55. Nilai rata-rata (*mean*) beban pajak yang ditanggung oleh rata-rata perusahaan tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,2956 dengan standar deviasi sebesar 0,11271. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) penghindaran pajak lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data tarif pajak efektif bersifat homogen, yang berarti rata-rata tarif pajak efektif (ETR) mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

2. Nilai minimum intensitas modal (*capital intensity*) adalah sebesar 0,30. Sedangkan nilai maksimum intensitas modal adalah sebesar 0,73. Nilai rata-rata (*mean*) intensitas modal tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,4844 dengan standar deviasi sebesar 0,10601. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) intensitas modal lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data intensitas modal bersifat homogen, yang berarti rata-rata intensitas modal mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.
3. Nilai minimum *leverage* adalah 0,27. Sedangkan nilai maksimum *leverage* adalah sebesar 3,17. Nilai rata-rata (*mean*) *leverage* tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,8372 dengan standar deviasi sebesar 0,61599. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) *leverage* lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data *leverage* bersifat homogen, yang berarti rata-rata *leverage* mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.
4. Nilai minimum kepemilikan institusional adalah 0,28. Sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,97. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,7478 dengan standar deviasi sebesar 0,19105. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional lebih besar dari nilai

standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data kepemilikan institusional bersifat homogen, yang berarti rata-rata kepemilikan institusional mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

5. Nilai minimum proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,33. Sedangkan nilai maksimum proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,67. Nilai rata-rata (*mean*) proporsi komisaris independen tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,4141 dengan standar deviasi sebesar 0,11225. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) proporsi komisaris independen lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data proporsi komisaris independen bersifat homogen, yang berarti rata-rata proporsi komisaris independen mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.
6. Nilai minimum proksi ukuran perusahaan adalah sebesar 27,59. Sedangkan nilai maksimum proksi ukuran perusahaan adalah 30,62. Nilai rata-rata (*mean*) proksi ukuran perusahaan tahun 2014-2017 adalah sebesar 29,1559 dengan standar deviasi sebesar 1,03537. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) proksi ukuran perusahaan lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data proksi ukuran perusahaan bersifat homogen, yang

berarti rata-rata proksi ukuran perusahaan mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

7. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 3,00. Sedangkan nilai maksimum komite audit adalah sebesar 4,00. Nilai rata-rata (*mean*) komite audit tahun 2014-2017 adalah sebesar 3,3125 dengan standar deviasi sebesar 0,47093. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) komite audit lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data komite audit bersifat homogen, yang berarti rata-rata komite audit mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

Pengujian Hipotesis

Hasil analisis uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 9,830 dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ (tingkat signifikansi), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

Sedangkan hasil uji parsial (t) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial (t) *capital intensity* (CIR) memiliki t hitung $4,026 > t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $< 0,05$.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
CIR	32	.30	.73	.4844	.01874
DER	32	.27	3.17	.8372	.10889
INST	32	.28	.97	.7478	.03377
KI	32	.33	.67	.4141	.01984
SIZE	32	27.59	30.62	29.1559	.18303
KA	32	3.00	4.00	3.3125	.08325
ETR	32	.00	.55	.2956	.01992
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Print out SPSS, 2019.

2. Hasil uji parsial (t) *leverage* (DER) memiliki t hitung $-2,996 < t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,006. Artinya *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $< 0,05$.
3. Hasil uji parsial (t) kepemilikan instiusional (INST) memiliki t hitung $-4,735 < t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya kepemilikan instiusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $< 0,05$.
4. Hasil uji parsial (t) proporsi komisaris independen (KI) memiliki t hitung $2,495 > t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,020. Artinya proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $< 0,05$.
5. Hasil uji parsial (t) ukuran perusahaan (SIZE) memiliki t hitung $-2,184 < t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,039. Artinya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $< 0,05$.
6. Hasil uji parsial (t) komite audit (KA) memiliki t hitung $0,947 < t$ tabel 1,70814 dengan tingkat signifikansi 0,353. Artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingkat signifikansi $> 0,05$.

Pembahasan

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, tingkat signifikan *capital intensity* adalah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* (CIR) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan arah positif, yang artinya semakin tinggi *capital intensity* semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, (H_1) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dapat

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindyka D. S, dkk (2018), Dharma dan Noviri (2017), dan Sagala dan Ratmono (2015) yang juga menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Djeny Indrajati, dkk (2017) dan Putra dan Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap memiliki beban penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba perusahaan sebelum perhitungan pajak penghasilan. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar pula biaya penyusutan atau beban depresiasi yang dapat mengurangi pajak terbeban perusahaan, di mana ketentuan penyusutan aset tetap telah diatur dalam PSAK.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat signifikan *leverage* adalah sebesar $0,006 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan arah negatif, yang artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, (H_2) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) dan Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putra dan Merkusiwati (2016), Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* adalah pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman yang

memiliki bunga utang dimana bunga utang itu sendiri dapat mengurangi pajak yang terbeban sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Pasal 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. Semakin tinggi nilai dari *leverage* (DER) maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh intensif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Putri dan Putra, 2017). Di lain pihak, penggunaan utang dengan jumlah besar akan menimbulkan risiko yang besar pula terhadap perusahaan. Perusahaan akan dipandang kurang sehat oleh kreditur apabila memiliki utang yang tinggi dengan tingkat laba yang rendah. Sehingga walaupun utang dapat menurunkan beban pajak yang terbeban, pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, tingkat signifikan kepemilikan institusional adalah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan arah negatif, yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, (H_3) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif

terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo, dkk (2015) dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin tinggi pula potensi untuk menurunkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, tingkat signifikan proporsi komisaris independen adalah sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi komisaris independen (KI) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan arah positif, yang artinya semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, (H_4) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiwanta (2015) dan Putra dan Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Djeny Indrajati, dkk (2017) dan Laily (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisir perilaku disfungsi yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), semakin banyak jumlah komisaris independen pada perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengawasan terhadap kinerja manajemen (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Pub-

lik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen di atas 30% maka ini merupakan suatu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik (Diantari dan Ulupui, 2016). Di lain pihak, Pohan (2008) menyatakan bahwa semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan makin kurang efektif kinerja mereka dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan, atau keberadaan mereka hanya untuk memenuhi peraturan BEI atau sebagai simbol semata dari penerapan *good corporate governance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, tingkat signifikan ukuran perusahaan adalah sebesar $0,039 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan arah negatif, yang artinya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, (H_5) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), Sagala dan Ratmono (2015), Susanti (2018), dan Napitu dan Kurniawan (2016) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosyada (2018), dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang dida-

sarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005).

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat signifikan komite audit adalah sebesar $0,353 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR). Oleh karena itu, (H_6) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanti (2017), Utari dan Supadmi (2017), dan Rosyada (2018) yang juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tandean (2014) dan Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak menjamin perusahaan akan menaati pajak yang terbeban.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap pengindaran pajak (*tax avoidance*).
2. *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap pengindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap pengindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengindaran pajak (*tax avoidance*).

5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
6. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Book-Tax Difference* Manzon dan Plesko (BTD_MP) sebagai pembandingan untuk mengidentifikasi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta memperpanjang tahun penelitian dengan menggunakan variabel dan sektor perusahaan yang sama, yaitu pertambangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*.
- Chen, S., Chen, X., Chen, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 41-61.
- Lambert, R. A. (2001). Contracting Theory and Accounting. 1-135.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 408-421.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, N. I., & Merkusiwati, A. N. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 690-741.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*, 1-14.
- Putri, T. R. (2017, Oktober). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
- Rosyada, A. R. (2018, Juni 6). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016*. Yogyakarta, Indonesia.
- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-9.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*, 85-98.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, (pp. A53-A61). Depok.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susanti, E. (2018, Agustus 3). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Yogyakarta, Indonesia.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII Solo*, (pp. 136-146). Solo.
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Tugiman, H. (1995). *Sekilas: Komite Audit*. Bandung: PT. Eresco.
- Utari, Y. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2202-2230.
- Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return on Assets, dan Leverage terhadap Tax Avoidance . 1-18.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli. (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-25.